



PUTUSAN

Nomor 2792/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 19 Juli 1976, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan (Bersebelahan dengan rumah bersama), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iwan Sanusi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor advokat **SANUSI LAWYERKU29 & ASSOCIATES** yang beralamat di Jl. A. Yani No 8, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 30 Oktober 2024 Nomor Register: 3022/reg/2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 11 Juli 1963, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan No 2792/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2792/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 30 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa pada hari senin tanggal 20 - 05 - 2002, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXX, tertanggal 20 05 - 2004;

2.

Bahwa setelah perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama yang beralamat di XXX;

3.

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badadukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) Anak yang Bernama:

-

ANAK I lahir Grobogan 03 - 06 2004 umur 20 tahun;

-

ANAK II lahir Grobogan 15 01 2008 umur 16 tahun;

4.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada bulan Juni tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, karena didalam rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan No 2792/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Tergugat tidak bisa memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat kerana Tergugat memiliki penghasilan, sebagian besar penghasilan tersebut sering dipakai untuk kesenangan sendiri;

5.

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, maka puncak permasalahan terjadi pada bulan bulan Februari 2024 yang disebabkan sesuai dengan masalah tersebut diatas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan Tinggal dirumah adeknya yang Bernama XXX beralamat disebut diatas hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (bulan) sehingga sudah tidak lagi hubungan lahir maupun batin. Dan kedua belah pihak juga sudah sepakat untuk bercerai;

6.

Bahwa selama pisah rumah keluarga Penggugat dan Terggugat sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7.

Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi;

8.

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan- alasan gugatan cerai tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:



1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu bain Sughero Tergugat (TERGUGAT terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX *in casu* Penggugat, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, tanggal 14 Maret 2019. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan



di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 20 Mei 2002. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

2. Saksi

Saksi I, **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal XXX, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di XXX, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2021, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang atau sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya. Penggugat meninggalkan kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat. Setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi satu sama lain;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan No 2792/Pdt.G/2024/PA.Pwd



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Saksi II, **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di XXX, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2021, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang atau sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya. Penggugat meninggalkan kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat. Setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat didampingi kuasanya atas nama **Iwan Sanusi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor advokat **SANUSI LAWYERKU29 & ASSOCIATES** yang beralamat di Jl. A. Yani No 8, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 September 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor Register:

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan No 2792/Pdt.G/2024/PA.Pwd



3022/reg/2024, tanggal 30 Oktober 2024 dan setelah diperiksa surat kuasa khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materiil berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, oleh karena itu surat kuasa tersebut adalah sah, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, *jo.* Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya menggunakan penghasilannya untuk kepentingan Tergugat sendiri;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Majelis Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2 yang berupa fotokopi kutipan akta nikah, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk



diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 HIR jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di XXX, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2021, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi I dan saksi II pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan layaknya suami istri, hal ini dikarenakan Masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang atau atau sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya. Penggugat meninggalkan kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat. Setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di XXX, Kabupaten Grobogan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2021, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang atau sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya. Penggugat meninggalkan kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat. Setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi satu sama lain;
6. Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamaian kepada keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya semenjak lebih dari 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal semenjak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas seluruh upaya damai mulai dari upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga serta penasihatn oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah ternyata tidak berhasil, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat



tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi sebuah persangkaan (*voermoeden*) bahwasanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu majelis hakim



diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 (Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf C angka 1), yang menerangkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan No 2792/Pdt.G/2024/PA.Pwd



pada petitum angka 2 (dua) di dalam surat gugatannya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari **Senin** tanggal **18 November 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awal 1446**

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan No 2792/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Hijriyah oleh kami **Drs. Moh. Khosidi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Muhtarom, M.H.** dan **Jasmani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Khosidi, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. A. Muhtarom, M.H.
Panitera Pengganti, **Jasmani, S.H.**

Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan Berkas	: Rp	28.000,00
- Pemanggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	333.000,00

(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).